

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Nomor : 412 /102.5/SK/DS/2000

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PURNA GARINI

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Purna Mandiri Kecamatan Sukaraja, Nomor 11/YPM/PA/I/V/2000 tanggal 29 Mei 2000
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 28 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983
b. Nomor 0486 tanggal 30 Nopember 1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0032/U/1995.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 081/O/Kep/U/1983 tanggal 23 Februari 1983, tentang syarat-syarat pendirian sekolah swasta.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 0677/C/I/1997 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 0758/02/OT/1996 tanggal 6 September 1996 perihal penertiban ijin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak Swasta.
3. Rekomendasi dari Camat Sukaraja Nomor : 421/01 tanggal 8 Juni 2000.
4. Rekomendasi dari Kandep Diknas Kecamatan Sukaraja Nomor : 022/102.5.2/DS/2000 tanggal 7 Juni 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : Yayasan Purna Mandiri
 - Alamat : BTN Ciliuar Permai Blok C3 No. 8
Cijujung, Kecamatan Sukaraja

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan TK

- Nama : TK Purna Garini
- Alamat : Jl. Rajawali RT.06/08 Cijujung
Kecamatan Sukaraja

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 perihal pemberian ijin tersebut pada pasal pertama akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 14 Agustus 2000

Kepala Kandep Diknas
Kabupaten Bogor,



Ir Drs. H. Didih Suwardi
NIP. 130672260

Tembusan :

1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
2. Yth. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
3. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat,
4. Yth. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
5. Yth. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sukaraja,
6. Yth. Kepala Kandep Diknas Kecamatan Sukaraja.



YAYASAN PURNA MANDIRI

Sekretariat : BTN Ciluar Permai Blok C3, No. 8
Cijujung - Bogor Telp : (0251) 652480

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN SOSIAL PURNA MANDIRI DI BOGOR.

Nomor. : 04/Skep/YPM/PA/I/X/99.

DEWAN PENGURUS YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PURNA MANDIRI.

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka mencapai maksud dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam GBHN 1983, yaitu guna meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa kecerdasan dan ketrampilan, untuk mempertinggi budi pekerti; memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri, serta bersama sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa, perlu dilakukan usaha membentuk atau mendirikan sebuah taman Kanak Kanak.
- b. Bahwa salah satu fungsi taman Kanak-Kanak adalah menyiapkan anak didik untuk melanjutkan pendidikan sebagai jembatan ke-sekolah Dasar.
- c. Bahwa dalam rangka pembentukan/pendirian sebuah taman Kanak-Kanak tersebut dipandang perlu dikeluarkan surat keputusan ini.

- Mengingat: 1. Keputusan Presiden RI.No.45 tahun 1974 dan keputusan pendidikan dan kebudayaan tanggal 17 April 1975. dalam Bab I pasal 1. surat keputusan ini menyebutkan bahwa Taman Kanak Kanak adalah unit pelaksanaan teknis pendidikan formal yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Kantor Depdikbud Kecamatan.
2. Anggaran Dasar Yayasan Purna Mandiri pasal 5 ayat a.
3. Program Yayasan Purna Mandiri Nomor 03/YPM/PA/I/IX/99 tanggal 23 September 1999.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Terhitung mulai 1 juni 1991 pada surat keputusan Perip Abri Taman Kanak Kanak ini bernaung dibawah Yayasan PURNA MANDIRI bernama Taman Kanak Kanak PURNA GARNI.
Alamat Jl. Rajawali BTN Ciluar Permai Rt. 06/08. Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja - Bogor.
Dengan catatan: apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan dilakukan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan : di BOGOR.

TEMBUSAN :

Disampaikan kepada YTH.

1. Ka Kandepdikbud Kab. Bogor.
2. Ka Kandepdikbud Kecam. Sukaraja.
3. Dewan Pengurus Yayasan lembaga Pendidikan PURNA MANDIRI.
4. Arsip.





NOTARIS

NY. HARI SUPRPTI SUWARNO SH.

Jl. Raya Prapanca 44 - I
Telp. (021) 7244783, 9247875 Fax. (021) 7244783
Kebayoran Baru - Jakarta Selatan

SK. MEN KEH RI. Tgl. 05 - 01 - 1999
No. C - 16 HT. 03.02 Th. 1999

AKTA

.....
.....
.....
.....

Tgl. 25 September 1999 No. 05

Nomeur : 06

- Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh lima -----
 September seribu sembilanratus sembilanpuluh -----
 sembilan (25-09-1999). -----

- Menhadap kepada saya, Nyonya HARI SUPRAPTI SUWAND
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri --
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan di
sebutkan pada akhir akta ini : -----

Nyonya BIDASARI, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, Kecamatan Sukaraja, Desa Cilujung, Rukun Warga 08, Rukun Tetangga 05, Ciluar Permai Blok C-3 nomor 8

- Penhadap telah saya, Notaris kenali. _____

- Penghadap untuk sementara berada di Jakarta. -----

- Penghadap tersebut diatas menerangkan dengan -----

ini berkehendak mendirikan suatu Yayasan, dengan ----

modal sebesar Rp.7.730.000,- (tujuh juta tujuh ratus-
tigapuluh ribu rupiah). -----

===== NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN =====

===== Pasal 1. =====

- Yayasan ini bernama "YAYASAN PURNA MANDIRI" -----

berkedudukan di Bogor dengan cabang-cabang ditempat -

lain menurut keputusan Badan Pengurus. -----

===== TANGGAL PENDIRIAN DAN LAMANYA =====

===== Pasal 2. =====

-----amil luhupul duannal taddididid nasevay-

Sepuluh seribu sembilanatus sembilan puluh sembilan



22 OCT 1959
PANTAS MABINI... PANANGSAL
PANTAS TELAH DIPERIKSA DAN DITETAPKAN
MAKSIUDU YANG BERSAMA SIKANTO...
BODOR CIBANAH No. 1116. RA. PR. C. 110
ONGKOS 2
B.P.A. PANANGSAL... PANITERA
UPAH 1/1000
YUNI ANT

~~H; AGUS SOBARI, SM HE.~~
~~NIP. 040013537~~